



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/219/IV.01/PO/III/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN GEDONG TATAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

—dst—
—dst—
Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional TK AISIYAH BUSTHANUL ATHFAL (ABA II)

MEMUTUSKAN

Mendapatkan
KESATU
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN GEDONG TATAAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

Memberikan persetujuan / Pembaharuan Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
Nomor Urut : 219
Nama Lembaga : TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA II)
Nama Pimpinan Lembaga : SRI SUMARSIH, BA
NPSN : 69945913
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat : Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 05 Maret 2021 s.d 05 Maret 2023

KEDUA
Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menumpang dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA
Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinaanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Apabila Keputusan pada dicium dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM
Pelaksanaan keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal, 05 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Fauzan Salsidi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/219/IV.01/PD/III/2021
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA II)
Nama Kepala Lembaga : SRI SUMARSIH, BA
NPSN : 69945913
Alamat : Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Pemilik/Penyelenggara : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA II)

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 Maret 2021 s.d 05 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 05 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005